



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROBADI bin RIDJAL**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt.005 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmansyah, S.H., M.H., dan Ilham, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Jend. Besar H.M. Soeharto Komplek Perumahan Citra Regency Blok Boulevard 08 RT.10 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 054/ADV/DM/PLB/IX/2022 tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **JAPRI bin JAPAR**, bertempat tinggal di Jalan Djunaedi Dalam nomor 71 Rt.01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ali Qodar S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Bima Rt.02 nomor 13 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor T.01/IX/Pdt-G/2022 tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **LURAH KELURAHAN TABA LESTARI KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I**, berkedudukan di Jalan Belitung nomor 09 Rt.04 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, diwakili oleh Evi Nurwana, Lurah Kelurahan Taba Lestari, berkedudukan di Jalan Belitung nomor 09 Rt.04 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INDRA SAPRI**, bertempat tinggal di di Jalan Belitung nomor 09 Rt.04 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. **ARRAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sungkai Rt.07 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **YUDHI IRAWAN AMIN WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman nomor 58 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 21 September 2022 dalam register nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

### I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa pada tahun 1996 H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM telah meninggal dunia
2. Bahwa istri Alm H. SYAMSI yang bernama HJ. MASTONI (Almh) telah meninggal dunia pada tahun 2011
3. Bahwa semasa hidupnya perkawinan H. SYAMSI (Alm) dan HJ. MASTONI tidak mempunyai keturunan (anak)
4. Bahwa semasa hidupnya H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM (Alm) dan HJ. MASTONI (Almh) telah membeli sebidang tanah kepada JAMALUDIN Bin JAPAR, Umur : 21 Tahun, Pekerjaan : Pegawai Negeri (Guru ST Lubuklinggau), Tempat Tinggal : Desa Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Dibeli pada tanggal 08 Juli 1978 yang disaksikan oleh ROBADI sebagai PENGGUGAT dan JAPRI sebagai TERGUGAT (P8).

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg



5. Bahwa tanah yang dibeli oleh H. SYAMSI (Alm) kepada Saudara JAMALUDIN Bin JAPAR yang terletak di Pematang Dian Jalogetung berukuran 100 x 57 meter berbatas sebagai berikut :  
Sebelah Barat berbatas dengan Kebun SYAMSI  
Sebelah Timur berbatas dengan Kebun JAPAR  
Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun SYAMSI  
Sebelah Utara berbatas dengan Kebun SYAMSI
6. Bahwa tanah perkara dibeli dengan harga Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) pada tahun 1978 (P8).
7. Bahwa tanah yang dijual oleh Saudara JAMALUDIN Bin JAPAR kepada H. SYAMSI (Alm) telah mempunyai Surat Keterangan Hak Milik No. 1024/70/1984 yang dibuat oleh Kepala Desa Taba Jemekeh pada tanggal 16 September 1984 yang disaksikan oleh H. SYAMSI (Alm) dan NURHAYAH (P9).
8. Bahwa sebelum meninggalnya H. SYAMSI bin PAKU ANOM (Alm) dan HJ. MASTONI (Almh) pada tanggal 4 Agustus 1992 telah memberikan kuasa / Surat Kuasa kepada PENGGUGAT ROBADI Bin RIDJAL yang telah dengan resmi melimpahkan semua harta bendanya kepada PENGGUGAT (ROBADI Bin RIDJAL) (P7).
9. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1983 H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM (Alm) telah membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa hak-haknya selain yang telah diberikan kepada PENGGUGAT juga telah diberikan kepada Anak PENGGUGAT yang bernama RIZNASARI Binti ROBADI yang disaksikan oleh SAMIR dan MALIAN (P6).
10. Bahwa setelah meninggalnya H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM (Alm) dan HJ. MASTONI (Almh) maka Para Ahli Waris dari H. SYAMSI (Alm) dan HJ. MASTONI (Almh) membuat Surat Pernyataan Waris yang diketahui Kepala Desa Taba Jemekeh menyatakan bahwa PENGGUGAT ROBADI Bin RIDJAL adalah sebagai Ahli Waris dari H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM (Alm) dan disaksikan oleh H. M. YUSUF LAMIN, IDRIS NAJIN, NURBANI Binti RIDJAL, NASUHA Bin RIDJAL, BAIYA Bin RIDJAL, HELMI Bin RIDJAL, NURMI Binti RIDJAL, ROBA, SYAMSU AMRIN (P4).

## II. FAKTA HUKUM

11. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1996 keluarga adik beradik dari RIDJAL dan cucu dari Almarhum PAKU ANOM telah membuat Surat Pernyataan dan Surat Persetujuan dan Pernyataan bahwa semua harta

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda / tanah milik PAKU ANOM H. SYAMSI dan RIDJAL (Alm) dibuat untuk atas nama PENGGUGAT (ROBADI Bin RIDJAL) yang disaksikan oleh H.M. YUSUF LAMIN dan SATANI diketahui oleh Lurah Taba Jemekeh SAFEI (P5).

12. Bahwa terhadap point 4 diatas dalam gugatan tanah dimaksud (tanah perkara) telah dikuasai oleh JAPRI Bin JAPAR (Tergugat) semenjak tahun 1996 dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996 (P10).
13. Bahwa telah dibuat gambar situasi tanah oleh Kepala Desa Taba Jemekeh H. KENI atas penunjuk batas JAPRI Bin JAPAR (TERGUGAT) (P11).
14. Bahwa tanah perkara yang dibuat gambar situasi tanah oleh Kepala Desa Taba Jemekeh H. KENI yang telah di daftarkan dan dibuat surat keterangan tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 (P12).

## III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

15. Bahwa tanah perkara telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 oleh Lurah Kelurahan Taba Lestari serta tanah milik PENGGUGAT telah dikuasai oleh TERGUGAT seluruhnya dan masuk pada Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 (P13).
16. Bahwa semenjak tanah perkara dikuasai oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa untuk mengambil hasil dari tanam tumbuh yang berada diatas tanah yang telah dibeli oleh H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM (Alm) karena tanah perkara dikuasai oleh TERGUGAT (JAPRI Bin JAPAR) semenjak tahun 2011 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
17. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali mendatangi lokasi tanah perkara dan mempertanyakan kepada TERGUGAT atas dasar TERGUGAT telah menguasai dan mengklaim bahwa tanah yang dibeli oleh H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM (Alm) (yang telah dikuasakan kepada PENGGUGAT), TERGUGAT mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orangtua nya.
18. Bahwa PENGGUGAT telah menginformasikan kepada Penjual Tanah yaitu JAMALUDIN Bin JAPAR adalah Kakak Kandung JAPRI Bin JAPAR (TERGUGAT) menanyakan bahwa tanah yang dibeli oleh H. SYAMSI (Alm) kepada JAMALUDIN Bin JAPAR dan JAMALUDIN Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAPAR mengatakan bahwa benar telah menjual tanah kepada H. SYAMSI (Alm).

19. Bahwa TERGUGAT dengan telah diberikan penjelasan oleh Kakak Kandungnya JAMALUDIN Bin JAPAR (Penjual Lahan Terpekara) namun TERGUGAT tetap tidak mengakuinya.
20. Bahwa PENGUGAT semenjak lahan tanah terpekara dikuasai oleh TERGUGAT maka PENGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil
21. Bahwa nilai tanah terpekara pada saat ini kisaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
22. Bahwa diatas lahan tanah terpekara terdapat tanam tumbuh pohon karet yang masih aktif dan menghasilkan setiap minggunya sebesar 250 Kg bila dikalikan dengan harga jual per kg Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka total satu minggu hasil dari penjualan karet Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bila dijumlahkan satu minggu Rp. 250.000,- di kalikan 4 dalam satu bulan maka perbulan penghasilan kebun Karet Tanah Terpekara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan dikalikan dalam satu tahun menjadi Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
23. Bahwa dengan tidak dapat dinikmati hasil kebun karet oleh PENGUGAT semenjak tahun 2011 maka PENGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit sampai dengan sekarang bila dikalikan dengan Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) pertahun dikalikan 11 tahun Rp. 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta).
24. Bahwa selain itu sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHP Perdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, apabila terdapat kerugian maka berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

#### IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TURUT TERGUGAT

25. Bahwa TURUT TERGUGAT I Lurah Kelurahan Taba Lestari telah membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 atas nama TERGUGAT.
26. Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan diterbitkan oleh Lurah (TURUT TERGUGAT I) termasuk didalamnya adalah tanah PENGUGAT.





27. Bahwa TURUT TERGUGAT II (Indra Sapri) Kasi PMK Kelurahan Taba Lestari telah memberikan kesaksian terhadap pembuatan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat oleh TERGUGAT.
28. Bahwa TURUT TERGUGAT III (Arrahman) Ketua RT. 07 Kelurahan Taba Lestari juga telah memberikan kesaksian dalam Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat oleh TERGUGAT.
29. Bahwa TURUT TERGUGAT IV (Amin Medan) telah memberikan kesaksian terhadap tanah perkara pada SKT No. 594/27/SKT/07.08/2021.
30. Bahwa dengan telah dikeluarkannya SKT oleh Kepala Dusun Ali Nusi (Alm) pada tanggal 05 Oktober 1996 maka SKT No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 resmi cacat hukum.

V. KERUGIAN PENGUGAT

31. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT maka PENGUGAT melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
32. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana diatas, baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil.
33. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenan diajukan gugatan ini. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
34. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT secara materiil PENGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian karena diatas lahan perkara ada tumbuh tanam pohon karet yang satu-satunya adalah tumpuan ekonomi bagi penghidupan PENGUGAT. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup PENGUGAT jelas menjadi hilang karena itu berdasarkan pada Pasal 1365 KUHP Perdata dimana inti nya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah layaknya TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng memberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

35. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau memutuskan bagi TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
36. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasari pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang secara cukup (capkos) serta tidak terbantahkan karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan Keadilan.
37. Bahwa untuk menghindari etiked tidak baik TERGUGAT dalam melaksanakan putusan Pengadilan maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk melakukan sita jaminan milik TERGUGAT.
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Patmawati dengan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 atas nama TERGUGAT JAPRI BIN JAPAR
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Junaedi Dalam No. 74 RT. 01 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau diatasnya berdiri rumah TERGUGAT JAPRI BIN JAPAR

## VI. TUNTUTAN

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) Rbg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta meskipun ada upaya hukum banding kasasi atau peninjauan kembali).

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera dan seketika mengembalikan tanah terperkara milik PENGGUGAT setelah adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan perubahan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 dan mengeluarkan tanah terperkara dari dalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh TERGUGAT;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk merubah dan membatalkan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang telah dibuat oleh TURUT TERGUGAT I;
6. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian :
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan;
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Patmawati dengan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 atas nama TERGUGAT JAPRI BIN JAPAR.
  - b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Junaedi Dalam No. 74 RT. 01 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau di atasnya berdiri rumah TERGUGAT JAPRI BIN JAPAR.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada diperbaiki oleh Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa tergugat pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas.
- B. ERROR IN OBJECTO
  1. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT posita angka 4 "Bahwa semasa hidupnya H. SYAMSI (Alm ) Bin PAKU ANOM (Alm) dan HJ. MASTONI (Almh) telah membeli sebidang tanah kepada JAMALUDIN Bin JAPAR, Umur 21 Tahun, Pekerjaan : Pegawai negeri ( Guru ST Lubuklinggau ), Tempat tinggal : Desa Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, dibeli pada tanggal 08 Juli 1978 yang disaksikan oleh ROBADI sebagai PENGGUGAT dan JAPRI sebagai TERGUGAT ( P.8 ).
  2. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT pada Posita angka 5, Bahwa Tanah yang dibeli oleh H. Syamsi (Alm) kepada Saudara JAMALUDIN Bin JAPAR, yang terletak di Pematang Dian Jalogentung, artinya letak objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat terletak di Pematang Dian Jalogentung.
  3. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT Posita angka 12 "bahwa terhadap point 4 diatas dalam gugatan tanah dimaksud (tanah berperkara) telah dikuasai oleh JAPRI Bin JAPAR (Tergugat) semenjak tahun 1996 dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996 ( P.10)" , Penggugat tentunya telah membaca dengan cermat Surat Keterangan Tanah tersebut ( P.10 ), didalam Surat Keterangan Tanah tersebut tertulis

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg



“Memang benar Japri Anak Kandung Djapar dan Tabsina, memang benar Japri mendapat bagian tanah letaknya di Jelojo Jetang, Hak Atas Tanah Japri tertanggal 5-10-1996, tanah tersebut tidak dalam sengketa pada siapapun”, artinya jelas bahwa letak objek tanah milik Tergugat terletak di Jelojo Jetang bukan Pematang Dian Jalogentung.

4. Bahwa Tergugat telah membaca secara cermat bukti Penggugat ( P.8), tanah terletak di pematang = Dian Jelojo getung, bukan Pematang Dian Jalogetung (Posita angka 5 ), sehingga objek tanah sengketa menurut Penggugat tidak jelas letaknya apakah di Pematang = dian Jalo getung atau di tempat lain yaitu Pematang = Dian jalojo getung, ketidakjelasan letak objek tanah dalam bukti ( P.8 ), dengan yang diterangkan dalam posita PENGUGAT angka 5 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah error dalam menentukan objek gugatan, sehingga Posita angka 4, dan Posita 5 menjadi tidak jelas dan tidak mendukung dengan Posita angka 12, oleh karenanya Posita PENGUGAT juga tidak mendukung Petitum angka 2 “Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa PENGUGAT telah salah dan keliru dalam menggugat TERGUGAT, sedangkan tanah PENGUGAT tidak jelas keberadaannya dimana ? di pematang = Dian Jelojo getung ( P.8), atau di Pematang Dian Jalogetung (Posita angka 5 ), sehingga patut diduga PENGUGAT telah salah menentukan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa ( error in objekto ) Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai konsekwensi hukumnya gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Neit Onvankelijke verklaard ).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil serta alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam EKSEPSI mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara.
3. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas posita angka 4, khususnya (P.8) karena TERGUGAT tidak pernah merasa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli dan tanda tangan pada ( P.8) tersebut adalah



bukan tanda tangan TERGUGAT, dan tanda tangan TERGUGAT adalah tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada ( P.8).

4. Bahwa ( P.8 ) yang digunakan sebagai alas hak oleh PENGGUGAT adalah surat keterangan jual beli yang tidak ditanda tangani oleh PEMBELI, dan tidak dibuat dihadapan/ diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat, dan oleh karenanya ( P.8) tidak sesuai/bertentangan dengan SEMA NOMOR 4 tahun 2016, B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, PERDATA UMUM angka 4, Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/ prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau ;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau ;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu ;
  - Dilakukan secara tunai dan terang ( dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat )
  - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
  - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjian antara lain;
- Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikan.
  - Tanah / objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita ;
  - Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan, atau :
  - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat



Bahwa terhadap (P.8) yang dijadikan alas hak oleh PENGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo, nyata-nyata Pembeli ( H,SYAMSI ) telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan Pembelian terhadap tanah dari JAMALUDIN BIN JAPAR adalah tanah milik adat / yang belum terdaftar yang sudah seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu ; Dilakukan secara tunai dan terang ( dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat ) dan Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. didalam (P. 8) secara jelas bahwa jual beli tidak terang dihadapan/ diketahui kepala desa/ lurah setempat, dan tidak ada surat keterangan yang menegaskan bahwa objek yang dibeli adalah milik penjual, Pembeli ( H. SYAMSI ) Tidak melakukan kehati-hatian dengan melakukan penelitian terhadap objek tanah yang diperjanjian berupa bukti kepemilikan penjual, terhadap ( P.8), karena TERGUGAT tidak pernah merasa menandatangani dan bukan tanda tangan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas, sehingga harus dianggap tidak pernah ada batal demi hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

5. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 6, karena surat jual beli (P.8) batal demi Hukum.
6. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas Posita angka 7, karena (P.8) batal demi hukum maka, Surat Keterangan Hak Milik No. 1024/70/1984 yang dibuat oleh Kepala Desa Taba Jemekeh pada tanggal 16 Setember 1984 yang disaksikan oleh H. SYAMSI (Alm) dan NURHAYAH ( P.9 ), harus dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
7. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 8, Surat Kuasa H. SYAMSI Bin PAKU ANOM (Alm) dan Hj. MASTONI (Almh) tanggal 4 Agustus 1992 telah memberikan kuasa / surat kuasa kepada PENGUGAT , ROBADI BIN RIJAL ( P.7), berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPdata, maka jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasa meninggal, sesuai Posita angka 1 tahun 1996 H. SYAMSI (Alm) Bin PAKU ANOM meninggal dunia, dan Posita angka 2 bahwa Istri Alm H. SYAMSI yang bernama HJ. MASTONI telah meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga ( P.7 )



menjadi gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 9, bahwa pada tanggal 25 mei 1983 H. SYAMSI Bin PAKU ANOM (Alm) telah membuat surat Keterangan yang menerangkan bahwa hak-haknya selain yang telah diberikan kepada PENGGUGAT juga telah diberikan kepada anak PENGGUGAT yang bernama RIZNASARI Binti ROBADI yang disaksikan oleh SAMIR dan MALIAN ( P.6 ), karena (P.6) tidak ada hubungannya dalam perkara a quo, mengingat Penggugat dalam Perkara a quo hanya ROBADI Bin RIDJAL, tidak terdapat Penggugat bernama RIZNASARI Binti ROBADI, dan oleh karenanya (P.6) haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 10 Surat Pernyataan Waris ( P.4 ), dikarenakan dari Posita angka 1 s/d posita angka 10 PENGGUGAT nyata-nyata tidak menjelaskan adanya hubungan keluarga antara PENGGUGAT dengan H. SYAMSI Bin PAKU ANOM (Alm) dan Hj. MASTONI (Almh), dan oleh karenanya (P.6) haruslah dikesampingkan.
10. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 11 Surat Pernyataan ( P.5 ), karena surat Pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan (P.8) , karena surat jual beli (P.8) batal demi Hukum, dan oleh karenanya (P.5) haruslah dikesampingkan.
11. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas, selaku anak kandung DJAPAR dan TABSIMA, dengan iktikad baik TERGUGAT telah mendapatkan bagian tanah dari orang tuanya yang letaknya di Jelojo Jetang ( bukan di di pematang = Dian Jelojo getung ( P.8), atau di Pematang Dian Jalogetung (Posita PENGGUGAT angka 5 ) adapun tanah tersebut mempunyai Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996, oleh karenanya sah menurut hukum, dan sejak tanggal 5 Oktober 1996 diusahakan sendiri oleh TERGUGAT dan tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut dalam kurun waktu 26 (dua puluh enam) tahun, TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah warisan dari orang tuanya, namun menjadi aneh setelah TERGUGAT mengusahakan tanah miliknya selama 26 tahun ternyata baru PENGGUGAT yang merasa memiliki tanah tersebut didasarkan pada (P.8) yang telah batal demi hukum, mengajukan gugatan padahal selama ini PENGGUGAT tidak pernah pindah





domisili diluar kota Lubuklinggau yaitu menetap di jl. Yos Sudarso RT.005 kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, sehingga menjadi nyata bahwa gugatan penggugat error objek ( error in objekto ), sehingga Posita angka 4, dan Posita 5 menjadi tidak jelas dan tidak mendukung dengan Posita angka 12, dan oleh karenanya Penguasaan tanah oleh Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996, oleh karenanya sah menurut hukum, dan bukan PERBUTAN MELAWAN HUKUM.

12. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas Gambar situasi tanah yang dibuat Kepala desa Taba Jemekeh H. KENI dengan Penunjuk Batas ( TERGUGAT ) adalah sah menurut hukum, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021, atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Lurah Taba Lestari dikarenakan letak objek tanah TERGUGAT (dahulu wilayah desa Taba Jemekeh ) sekarang termasuk dalam wilayah kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I, adapun perolehan tanah TERGUGAT adalah bagian dari orang tua TERGUGAT karena perolehannya didapat dengan cara yang baik ( bagian yang diperoleh dari orang tua TERGUGAT ) sehingga bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Huku, dan telah diusahakan secara terus menerus sejak 5 Oktober 1996 sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut adalah sah menurut hukum.
14. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 15, karena Tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021, atas nama TERGUGAT, adalah milik TERGUGAT sendiri dan tidak ada Tanah milik orang lain dan bukan Tanah milik PENGGUGAT, karena tanda batasnya jelas sesuai dengan gambar situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa taba Jemekeh H. KENI, dan oleh karenanya Surat Keterangan Tanah tersebut sah menurut hukum, dan kepemilikan Tanah milik TERGUGAT bukan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 16, karena dalil PENGGUGAT tersebut telah bertentangan dengan Posita PENGGUGAT angka 12 yang mengatakan "Bahwa terhadap point 4 diatas



dalam gugatan tanah dimaksud (tanah berperkara) telah dikuasi oleh JAPRI Bin JAPAR (TERGUGAT) semenjak tahun 1996 dengan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun taba jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996”, sedangkan TERGUGAT mengusahakan tanah milik TERGUGAT sendiri sejak tahun 1996 secara terus menerus dan TERGUGAT sendiri yang menanam tanaman kopi dan karet, bukan sejak tahun 2011 sehingga persangkaan PENGUGAT jika TERGUGAT menguasai tanah tersebut sejak tahun 2011 adalah rekaan / asumsi PENGUGAT yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

16. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 17, tanah yang dikuasai / diusahakan TERGUGAT adalah sah tanah miliknya sendiri bagian dari orang tuanya, bukannya tanah milik H. SYAMSI (Alm) yang dikuasakan kepada PENGUGAT, adapun tanah H. SYAMSI berada disamping tanah TERGUGAT ( sekarang tanah kosong diantara tanah TERGUGAT dengan SPBU ), sehingga TERGUGAT tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 18, tentang konfirmasi PENGUGAT dengan JAMALUDIN, karena sekalipun Konfirmasi tersebut dibenarkan oleh JAMALUDIN, tetap saja Surat Keterangan Jual Beli antara pembeli H. SYAMSI dengan Penjual JAMALUDIN tertanggal 08 juli 1978 adalah tulisan dibawah tangan yang ternyata tanda tangan TERGUGAT dipalsukan, karena Tergugat menyatakan tidak pernah menandatangani dan bukan tanda tanganya, Surat keterangan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA NOMOR 4 tahun 2016, B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, PERDATA UMUM angka 4, Mengenai perdata tanggal 9 oktober 2014, terhadap Posita PENGUGAT angka 18 tersebut, TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
18. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 19, karena dalil tersebut hanya rekaan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak menjelaskan kapan dan dimana TERGUGAT mendapatkan penjelasan dari JAMALUDIN, siapa orang yang menyaksikan penjelasan tersebut, TERGUGAT nyatakan dengan tegas bahwa TERGUGAT sejak PENGUGAT mempermasalahkan tanah tersebut, JAMALUDIN yang sekarang tinggal di Palembang tidak pernah menemui TERGUGAT, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghubungi TERGUGAT melalui Telephone, sehingga TERGUGAT tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum

19. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 20, karena PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah milik TERGUGAT yang diusahakan sejak tahun 1996, sehingga PENGGUGAT tidak mengalami kerugian baik materiil maupun Imateriil. sehingga TERGUGAT tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum
20. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 21, karena nilai/ harga tanah adalah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) bukan berdasarkan asumsi pribadi PENGGUGAT,
21. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 22, karena PENGGUGAT bukan pemilik yang sah sehingga tidak mengetahui secara pasti berapa kilogram hasil karet tersebut setiap minggunya, apalagi PENGGUGAT mendalilkan harga karet per kilogram hanya Rp. 1000,- ( seribu ) Rupiah, adalah harga yang imposibel dan ngawur, hal tersebut nyata-nyata menunjukkan bahwa alas hak yang dijadikan dalil gugatan PENGGUGAT (.P.8 ), adalah sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Posita angka 21 tidak sesuai fakta dan haruslah ditolak, sehingga TERGUGAT tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
22. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 23, karena PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah milik TERGUGAT maupun hak atas hasil karet diatas tanah tersebut, sehingga kerugian yang didalilkan PENGGUGAT sebesar Rp. 132.000.000,- ( seratus tiga puluh dua juta ) adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tanah tersebut adalah sah milik TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
23. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 24, dan tidak ada kewajiban hukum bagi TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara untuk menanggung kerugian PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi haruslah ditolak.
24. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 25 dan Posita angka 26, TURUT TERGUGAT I, menerbitkan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021, atas nama TERGUGAT, karena TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah telah sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cermat dan teliti karena didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, yang terbitkan oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996, dan gambar situs tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Taba Jemekeh H. KENI dan tidak termasuk didalamnya tanah milik PENGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT I, tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

25. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 27, TURUT TERGUGAT II, selaku Kasi PMK Kelurahan taba lestari dalam memberikan kesaksian terhadap pembuatan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 adalah sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan cermat dan teliti karena didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, yang terbitkan oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996, dan gambar situs tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Taba Jemekeh H. KENI dan tidak termasuk didalamnya tanah milik PENGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT II, tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

26. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 28, TURUT TERGUGAT III, selaku ketua RT Kelurahan taba lestari dalam memberikan kesaksian terhadap pembuatan Surat Keterangan Tanah No. 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 adalah sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan cermat dan teliti karena didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, yang terbitkan oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996, dan gambar situs tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Taba Jemekeh H. KENI dan tidak termasuk didalamnya tanah milik PENGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT III, tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

27. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Posita angka 29, dan Posita angka 30, TURUT TERGUGAT IV, selaku Kepala Dusun Taba Jemekeh ALI NUSI pada tanggal 5 Oktober 1996, menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut didasarkan pada TERGUGAT adalah anak kandung pemilik tanah ( JAPAR dan TABSIMA) dan tanah tersebut adalah tanah milik orang tua TERGUGAT yang merupakan bagian untuk TERGUGAT, dan didalamnya tidak termasuk tanah milik H. SYAMSI atau tanah milik PENGUGAT, sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum dan TURUT TERGUGAT IV, tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

28. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak KERUGIAN PENGUGAT yang di dalilkan angka 31, 32, 33, 34, 35, dan 36, berdasarkan jawaban TERGUGAT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGUGAT berapapun besarnya.

29. Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak Permohonan PENGUGAT angka 37, dan PENGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana gugatan PENGUGAT, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, Maka berdasarkan uraian di atas TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

--Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

--Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

--Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 29 November 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg





Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 6 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Karni bin Sabion, dan 2. Saksi Mustar Lani;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk nomor 1673012212530002 atas nama Robadi;
2. Bukti P.2 berupa kartu keluarga nomor 1673013010070002 atas nama Robadi;
3. Bukti P.3 berupa surat keterangan nomor 474/123/07.01/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Robadi;
4. Bukti P.4 berupa surat pernyataan ahli waris atas nama Robadi;
5. Bukti P.5 berupa surat persetujuan dan pernyataan bersama tanggal 25 Desember 1996;
6. Bukti P.6 berupa surat keterangan tanggal 25 Mei 1983 atas nama Syamsi bin Pakuanom;
7. Bukti P.7 berupa surat pemberian kuasa tanggal 4 Agustus 1982 atas nama Syamsi bin Pakuanom;
8. Bukti P.8 berupa surat keterangan jual beli tanggal 8 Juli 1978 atas nama Jamaludin Japar;
9. Bukti P.9 berupa berita acara penelitian /batas tanah tanggal 16 Desember 1984 dan surat keterangan hak milik nomor 1024/70/1984 tanggal 16 Desember 1984 atas nama Djamaludin bin Djapar;
10. Bukti P.10 berupa surat keterangan tanah tanggal 5 Oktober 1996 atas nama Japri;
11. Bukti P.11 berupa gambar situasi tanah;
12. Bukti P.12 berupa gambar situasi tanah;
13. Bukti P.13 berupa surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021;
14. Bukti P.14 berupa foto gambar tanah sengketa;
15. Bukti P.15 berupa foto gambar tanah sengketa;
16. Bukti P.16 berupa foto gambar tanah sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P.3 adalah bukti asli dan bukti P.14, P.15, P.16 berupa foto;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karni bin Sabion, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga sedarah (kakek Saksi dua beradik dengan nenek Penggugat), Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa kuasa hukum Penggugat menjelaskan, Saksi sering mengambil kayu dan bambu dilahan sengketa;
- Bahwa Saksi sering mengambil kayu dan bambu di lahan Penggugat (sengketa) yang terletak di Taba Jemekeh;
- Bahwa lahan tempat Saksi mengambil kayu dan bambu di atas lahan tersebut ada pohon karet, bambu dan kayu;
- Bahwa Saksi tahu lahan tempat mengambil kayu dan bambu adalah lahan milik Robadi (Penggugat) dari Penggugat sendiri yang bilang kepada Saksi bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Penggugat membeli tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Syamsi, H. Bastoni, Rismasari dan Jamaludin bin Japar, yang Saksi kenal hanya Robadi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat membeli tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengambil kayu dan bambu diatas tanah sengketa pada tahun 2008;
- Bahwa lahan yang disengketakan tidak ditunggu Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa lahan yang disengketakan milik Penggugat biar Saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat dari membeli;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat karena Saksi juga memotong karet milik Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai sekarang Saksi disuruh Penggugat untuk memotong karet milik Penggugat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat masih banyak selain tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Japri (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kayu dan bambu yang Saksi ambil diatas tanah milik Tergugat, yang Saksi tahu kayu dan bambu Saksi ambil diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengambil kayu dan bambu diatas tanah sengketa sejak tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi meminta izin dengan Penggugat untuk mengambil kayu dan bambu diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi meminta izin dengan Penggugat karena tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa yang Saksi lihat pohon batang karet yang ada diatas tanah sengketa dalam keadaan tidak dirawat tapi ada yang memotong karet;
- Bahwa kayu dan bambu yang Saksi ambil masih tumbuh diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan pada tahun 2010 tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Taba Jemekah sedangkan jarak antara tanah sengketa dengan tempat tinggal penggugat jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur pohon karet yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa tujuan Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dikarenakan Saksi memotong karet milik Penggugat lalu Penggugat bilang bahwa tanah sengketa juga milik Penggugat;
- Bahwa Saksi memotong karet bukan diatas tanah sengketa tapi lahan yang didepan kios pom bensin milik Nanan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi tanah sengketa dengan lahan tempat Saksi memotong karet sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu disekitar tanah sengketa ada tanah milik orang lain, yang Saksi tahu kata Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menunjukan kepada Saksi masalah batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memotong karet diatas tanah sengketa karena getah karetnya sedikit;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada pohon karet;
- Bahwa Saksi tinggal di Taba Jemekeh sejak tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2008 jalan yang Saksi lewati sudah ada namun belum di aspal;
- Bahwa Saksi tidak tahu didalam tanah sengketa ada jalan yang masuk ke dalam kebun;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil kayu dan bambu diatas tanah sengketa tidak ada orang yang menegur atau melarang Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil kayu dan bambu Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi masalah tanah sengketa yang katanya tanah miliknya diambil atau diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat diambil oleh orang lain dari Penggugat cerita kepada Saksi beberapa hari sebelum Saksi dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi atas tanah yang disengketakan baru kali ini;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat memotong karet sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa setiap Saksi pergi memotong karet selalu melewati tanah yang disengketakan;
- Bahwa jarak antara lahan sengketa dengan tempat Saksi memotong karet sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa setiap Saksi melewati tanah yang disengketakan ada melihat aktifitas orang yang memotong karet diatas tanah sengketa namun Saksi tidak tahu siapa yang telah memotong batang karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masuk ke dalam Kelurahan mana lokasi tanah sengketa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat pada saat mengambil bambu dan kayu di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa dalam surat jual beli (P.8) tidak ada nama Syamsi sebagai Pembeli;
- 2. Saksi Mustar Lani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
  - Bahwa kuasa hukum Penggugat menjelaskan, Saksi akan menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja dengan Samsi untuk menyadap karet di tanah sengketa selama 12 tahun;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi tentang tanah kebun karet milik Samsi yang diakui milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Samsi karena yang motong karet dikebun tersebut adalah Saksi dan Saksi menyerahkan hasil sadapan getah karet kepada H. Samsi;
  - Bahwa Saksi memotong karet dikebun H. Samsi dari tahun 1995 sampai 2007;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memotong /nyadap karet diatas tanah sengketa adalah H. Samsi karena lahan tersebut adalah milik H. Samsi;
  - Bahwa Saksi masih ingat letak lokasi tanah yang pohon karet nya telah Saksi sadap pada saat itu;
  - Bahwa selama Saksi menyadap karet dilahan H. Samsi tidak ada orang yang melarang Saksi;
  - Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk memberitahukan batas-batas tanah yang Saksi sadap karetnya;
  - Bahwa tidak ada lahan milik H. Samsi yang lain yang Saksi sadap dan Saksi hanya menyadap karet diatas tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi berhenti menyadap karet dilahan yang disengketakan atas keinginannya sendiri;
  - Bahwa luas lahan kebun karet yang Saksi sadap lebih kurang 1 hektar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat ini lahan tersebut masih milik H. Samsi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar dengan sungai belimbing;
  - Bahwa lokasi kebun karet yang Saksi sadap tidak dekat dengan sungai belimbing namun di dekat pom bensin;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Tergugat berada dikebun miliknya pada saat Saksi menyadap karet dilahan Samsi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berdiri disebelah kanan lahan milik Samsi tempat lahan yang karetinya Saksi sadap;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Samsi karena Saksi dengan H. Samsi sering main Gap bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah saudara kandung H. Samsi;
- Bahwa H. Samsi tidak mempunyai anak;
- Bahwa lokasi tanah yang karetinya Saksi sadap di Taba Jemekeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana H. Samsi mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jian Jum Jelutung dan Pematang dian Jum Jelutung;
- Bahwa Penggugat dengan H. Samsi ada hubungan keluarga karena H. Samsi merupakan mamang (Paman) dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Samsi adalah paman dari Penggugat dari H. Samsi sendiri yang bilang kepada Saksi bahwa Penggugat adalah keponakannya namun Saksi tidak tahu keponakannya dari pihak yang mana;
- Bahwa H. Samsi sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah milik H. Samsi diwariskan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik H. Samsi diwariskan ke Penggugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat hibah atau waris dari H. Samsi ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2007 siapa yang mengurus tanah milik H. Samsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang mana lebih luas apa milik H. Samsi atau Tergugat;
- Bahwa diatas tanah milik Tergugat ada pohon karet;
- Bahwa antara tanah milik H. Samsi dengan Tergugat bersebelahan dan tidak ada pembatas tanah;
- Bahwa Saksi tahu pohon karet yang Saksi sadap adalah milik H. Samsi pada saat itu H. Samsi telah menunjukkan kepada Saksi mengenai batas tanah dan batas yang ada hanya batang karet;
- Bahwa tanah milik H. Samsi tidak ada pagar;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke tanah sengketa pada tahun 2007;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sekarang sedang ada sengketa;
- Bahwa luas lahan kebun karet yang Saksi potong seluas lebih kurang 1 hektar;
- Bahwa batang karet milik H. Samsi besar sedangkan batang karet milik Tergugat kecil;
- Bahwa bibit karet milik H. Samsi adalah bibit alam sedangkan milik Tergugat, Saksi tidak tahu;

Atas keterangan para Saksi tersebut, para pihak akan menyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.12 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Abasuni bin Alikiman, dan 2. Saksi M. Tolib;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.1 berupa kartu tanda penduduk nomor 1673010507570003 atas nama Japri;
2. Bukti T.2 berupa kartu keluarga nomor 1673013004070043 atas nama Japri;
3. Bukti T.3 berupa ijazah surat tanda tamat belajar SMEA negeri tanggal 1 Desember 1976 atas nama Japri;
4. Bukti T.4 berupa surat pernyataan hak warisan tanggal 1 Oktober 1989 atas nama Ali Nusi;
5. Bukti T.5 berupa gambar situasi tanah;
6. Bukti T.6 berupa surat keterangan tanah tanggal 5 Oktober 1996 atas nama Japri;
7. Bukti T.7 berupa gambar situasi tanah tanggal 24 Mei 2021;
8. Bukti T.8 berupa surat permohonan atas nama Japri bin Japar kepada Lurah Taba Lestari;
9. Bukti T.9 berupa berita acara penelitian dan pengukuran ulang tanah nomor 594/09/BA-PUT/07.08/2021 tanggal 24 Mei 2021;
10. Bukti T.10 berupa surat pernyataan pengakuan hak tanggal 26 Mei 2021 atas nama Japri;
11. Bukti T.11 berupa surat keterangan tanah nomor 594/27/07.08/SKT/2021 tanggal 26 Mei 2021 atas nama Japri;
12. Bukti T.12 berupa surat keterangan kenal lahir nomor 616/PEM/1979 tanggal 16 Agustus 1979 atas nama Sjafri;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abasuni bin Alikiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga sedarah (Tergugat anak dari Paman Saksi), Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
  - Bahwa kuasa hukum Tergugat menjelaskan, Saksi akan menerangkan masalah asal-usul tanah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin dan Japar;
  - Bahwa Jamaludin dan Japri (Tergugat) adalah anak kandung Japar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Japar sejak masih kecil namun sekarang Japar sudah meninggal dunia namun Saksi lupa pada tahun berapa Japar meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tahu Japar ada mempunyai tanah di Jungbacung sekarang di Jalan Fatmawati dekat POM Bensin Nanan (tanah sengketa), yang dulu tanah tersebut adalah milik orang tuanya Japar, kemudian oleh orang tua Japar diserahkan ke Japar karena Japar meninggal dunia maka tanah tersebut diserahkan kepada anaknya yaitu Japri (Tergugat) dan dibuatlah surat waris;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jamaludin juga mendapatkan tanah, yang Saksi tahu tanah sengketa adalah tanah milik Japri;
  - Bahwa luas tanah yang diberikan kepada Japri (Tergugat) dan Jamaludin seluas 2.5 Ha;
  - Bahwa Japar juga memiliki tanah selain yang disengketakan yaitu disebelah tanah sengketa yang diberikan ke Jamaludin;
  - Bahwa Saksi tahu Japar ada memberikan tanah disebelah tanah sengketa kepada Jamaludin berdasarkan cerita dari Jamaludin;
  - Bahwa tanah milik Jamaludin tidak berbatasan dengan jalan poros melainkan ada dibelakang tanah milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu tanah milik Jamaludin tidak berbatasan dengan jalan poros dari cerita Jamaludin sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Japar sudah dibeli oleh Samsi karena Japar tidak ada bilang tanahnya dijual ke Samsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamaludin tidak ada cerita dengan Saksi bahwa tanahnya telah dijual dengan Samsi;
- Bahwa tanah milik Jamaludin dan Japri (Tergugat) berbatasan dengan tanah Awi Medan;
- Bahwa Jamaludin adalah kakak Japri (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bagian tanah Jamaludin lebih sedikit dibanding dengan tanah milik Japri (Tergugat);
- Bahwa Saksi bisa tahu tanah tersebut milik Japar karena Japar sering bilang kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Japar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jamaludin menggarap tanah yang mana;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Tergugat hanya tanah yang disengketakan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa kondisi tanah terakhir yang Saksi lihat dalam keadaan diurus dan ada tanaman ubi dan pohon karet;
- Bahwa pemilik pohon karet adalah Japri (Tergugat);
- Bahwa pohon karet yang ada ditanah sengketa masih disadap /dipotong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sanusi;
- Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat (Japri) yaitu: Ulu berbatas dengan Rawa-rawa /Samsi, Depan berbatas dengan Jalan Poros, Hilir berbatas dengan Awi Medan, Belakang berbatas dengan Sungai Mesat;
- Bahwa batas antara tanah Samsi dengan Japri ada Payau (rawa-rawa);
- Bahwa Payau /Rawa-rawa masuk ke tanah milik Samsi karena tanah milik Japri (Tergugat) berupa dataran;
- Bahwa Payau /Rawa-rawa saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu ada tanaman apa diatas tanah milik Samsi;
- Bahwa Samsi tidak mempunyai anak dan mengenai warisan Samsi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Paku Alam;
- Bahwa daerah objek sengketa di Jum Jatung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada perkara terhadap objek sengketa namun setelah diminta Tergugat untuk menjadi saksi, Saksi baru tahu;
- Bahwa menurut cerita Japri (Tergugat) bahwa Penggugat salah mengambil tanah;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah sengketa masuk ke dalam Kelurahan Taba Jemekeh setelah ada pemekaran wilayah masuk ke dalam Kelurahan Taba Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Robadi (Penggugat) dengan Japri (Tergugat);
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Japri (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai Japri (Tergugat) dari dulu dan Tergugat juga telah mengurus tanah tersebut dengan menanam dan memotong Pohon karet;
- Bahwa selama Tergugat mengelola tanah sengketa tidak ada orang lain yang melarang;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Jamaludin telah dijual dengan Johan;
- Bahwa tanah milik Jamaludin ada diujung yang masih masuk ke dalam tanah warisan seluas 2.5 hektar yang diwariskan Japar kepada Japri dan Jamaludin;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Pemberian Hak Waris (T.4), Gambar situasi tanah (T.5) dan Surat Keterangan Tanah (T.6);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jamaludin pernah menjual tanah warisan miliknya kepada Samsi yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Geni dan Ali Nusi karena H. Geni dahulu seorang Kepala Desa sedangkan Ali Nusi dahulu sebagai Kepala Dusun Taba Jemekeh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang berhak menandatangani surat keterangan tanah (P.10) adalah Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak menandatangani Surat Keterangan tanah namun yang Saksi tahu seperti itu kalau yang berhak menanda tangani Surat Keterangan tanah adalah Kepala Dusun;
- Bahwa nama orang tua laki-laki Japar adalah Simbang;
- Bahwa tanah yang diberikan Japar kepada Japri dan Jamaludin adalah berbentuk waris;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang wariskan Japar kepada Japri dan Jamaludin seluas 2.5 hektar dari Japri sendiri yang bilang kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat setiap hari yang menyadap karet diatas tanah sengketa adalah Tergugat sendiri;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Tolib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat, Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan tidak kenal dengan Turut Tergugat IV;
  - Bahwa kuasa hukum Tergugat menjelaskan Saksi akan menerangkan masalah mengetahui kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Japri karena Saksi mengenal Japri sejak remaja;
  - Bahwa umur Saksi saat ini 64 tahun;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sudah lama pada saat Saksi masih bujang dulu sampai saat ini;
  - Bahwa umur Saksi dengan Tergugat tidak sama, Saksi lebih tua dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering bertemu dan berbicara dengan Tergugat di kebun karet;
  - Bahwa sekarang Saksi tinggal di Perumnas GPS Taba Lestari Rt 7 belakang kebun karet Tergugat (objek sengketa);
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah sengketa kira-kira 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa Saksi setiap hari melewati tanah milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berada dikebun tersebut dan terkadang Saksi mampir dan ngobrol dengan Tergugat;
  - Bahwa yang dilakukan Tergugat pada saat berada dikebun milik Tergugat yang Saksi lihat saat itu Tergugat sedang memotong karet;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Tergugat sejak tahun 1987;
  - Bahwa tanah yang disengketakan dahulu masuk Desa Taba Jemekeh karena ada pemekaran wilayah sekarang masuk ke wilayah Kelurahan Taba Lestari Rt.7 daerah Jeluju Jatung;
  - Bahwa batas tanah tersebut yaitu: Utara berbatas dengan Jalan Poros, Timur berbatas dengan Awi Medan, Selatan berbatas dengan sungai Mesat, Barat Berbatasan dengan Samsi;
  - Bahwa tanah sebelah pom bensin adalah milik Samsi, setelah itu baru tanah milik Japri (Tergugat) setelah itu tanah milik Awi Medan;
  - Bahwa luas tanah milik Tergugat (Japri) 2.5 hektar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah milik Tergugat telah di klaim milik orang lain yang Saksi tahu tanah tersebut hanya milik Tergugat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jamaludin yang juga anak dari Japar karena Japar mempunyai 2 orang anak yaitu Japri (Tergugat) dan Jamaludin;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut adalah milik Japar yang didapatkan dari orang tuanya dulu, dikarenakan orang tua Japar meninggal dunia maka diwariskan kepada Japar kemudian dikarenakan Japar meninggal maka dibuat surat keterangan diwariskan kepada Japri (Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat waris dari Japar ke Japri (Tergugat) (T.4);
- Bahwa dalam surat waris (T.4) tanah milik Japri (Tergugat) ada di posisi yang ke 4;
- Bahwa Jamaludin mendapatkan warisan tanah di Simpang 4 yang depan kios pom bensin seluas 2.8 hektar dan Saksi tidak pernah mendengar bahwa Jamaludin juga memiliki tanah yang diwariskan ke Japri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Jamaludin pernah dijual;
- Bahwa Jamaludin adalah kakak kandung dari Japri (Tergugat);
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memotong karet dikebun miliknya;
- Bahwa setahu Saksi dulunya diatas tanah tersebut kebun karet dikarenakan pohon karetnya banyak mati kemudian diganti Tergugat dengan pohon karet yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat masih milik Samsi atau sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Samsi mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat warisan yang dibuat oleh Lurah Taba Lestari;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat permohonan dari Tergugat ke Lurah Taba Lestari dan surat dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Rt.7 (T.8 dan T.9);
- Bahwa Saksi tinggal di Taba Lestari lebih 20 tahun;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah milik Tergugat berjarak 200 meter, jarak tersebut berbatasan dengan Sungai Mesat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah 2.5 hektar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri batas-batas tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik Tergugat dari dulu dan Saksi tahu sejarah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah bilang ke Japri, ada apa tidak surat hibah karena hak orang tua ini kita tidak bisa menguasai sendiri, lalu

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat surat keterangan waris dengan Japri sekitar 5 (lima) tahun lalu;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Japri menanam pohon karet;
- Bahwa Saksi dengan H. Samsi;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan H. Samsi di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat surat warisan yang dibuat oleh Lurah Taba Lestari tersebut sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah H. Samsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut adalah milik Jamaludin;

Atas keterangan para Saksi tersebut, para pihak akan menyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri para pihak dan masing-masing kuasanya, untuk melihat objek sengketa apakah benar ada sehingga tidak mengada-ada dan pada saatnya nanti terhadap objek sengketa tersebut dapat dilakukan tindakan tertentu sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat, batas-batas tanah yang disengketakan adalah: utara berbatasan dengan Syamsi sekarang Jalan Poros Fatmawati, barat berbatasan dengan Syamsi, Timur berbatasan dengan Japar, Selatan berbatasan dengan Syamsi;
- Bahwa menurut Tergugat, batas-batas tanah yang disengketakan adalah: utara berbatasan dengan Jalan Poros Fatmawati /Jalan Awi Medan, barat berbatasan dengan Wahyudin /Ridam, timur berbatasan dengan Awi Medan, selatan berbatasan dengan Sungai Mesat;
- Selengkapny mengenai hasil pemeriksaan setempat adalah tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan Tergugat untuk segera dan seketika mengembalikan tanah terperkara milik Penggugat, memerintahkan Tergugat untuk melakukan perubahan surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 dan mengeluarkan tanah terperkara dari dalam surat keterangan tanah yang dibuat oleh Tergugat, memerintahkan Turut Tergugat I untuk merubah dan membatalkan surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang telah dibuat oleh Turut Tergugat I, menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan, menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng, dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai *error in objecto*, yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menggugat Tergugat sedangkan tanah Penggugat tidak jelas keberadaannya dimana? di pematang = Dian Jelojo getung (P.8), atau di pematang Dian Jalogetung (posita angka 5), sehingga patut diduga Penggugat telah salah menentukan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa (*error in objecto*), berdasarkan hal tersebut, maka sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai perkara atau jawaban dari segi formalitas terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah eksepsi prosesual diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili dan eksepsi diluar eksepsi tentang kewenangan mengadili adalah eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan diperbolehkan serta harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara akan tetapi bukan berarti sudah masuk dalam pokok perkara melainkan tetap diperiksa sebagai eksepsi dan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tetap harus dipertimbangkan sendiri terpisah dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai *error in objecto* dengan mendalilkan bahwa dalam dalil Penggugat posita angka 4 “semasa hidupnya H. Syamsi (alm) bin Paku Anom (alm) dan Hj. Mastoni (almh) telah membeli sebidang tanah kepada Jamaludin bin Japar, umur 21 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri (Guru ST Lubuklinggau), tempat tinggal: Desa Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, dibeli pada tanggal 8 Juli 1978 yang disaksikan oleh Robadi sebagai Penggugat dan Japri sebagai Tergugat, bahwa dalam dalil Penggugat pada posita angka 5 “tanah yang dibeli oleh H. Syamsi (alm) kepada Jamaludin bin Japar yang terletak di Pematang Dian Jalogentung artinya letak objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat terletak di Pematang Dian Jalogentung”, bahwa dalam dalil Penggugat posita angka 12 “terhadap poin 4 diatas dalam gugatan tanah dimaksud (tanah berperkara) telah dikuasai oleh Japri bin Japar (Tergugat) semenjak tahun 1996 dengan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Taba Jemekeh Ali Nusi pada tanggal 5 Oktober 1996”, Penggugat tentunya telah membaca dengan cermat surat keterangan tanah tersebut, di dalam surat keterangan tanah tersebut tertulis “memang benar Japri anak kandung Djapar dan Tabsina, memang benar Japri mendapat bagian tanah letaknya di Jelojo Jetang, hak atas tanah Japri tertanggal 5-10-1996, tanah tersebut tidak dalam sengketa pada siapapun”, artinya jelas bahwa letak objek tanah milik Tergugat terletak di Jelojo Jetang bukan Pematang Dian Jalogentung, bahwa Tergugat telah membaca secara cermat bukti Penggugat (P.8), tanah terletak di pematang = Dian Jelojo getung, bukan Pematang Dian Jalogentung (posita angka 5), sehingga objek tanah sengketa menurut Penggugat tidak jelas letaknya apakah di pematang = Dian Jalo getung atau di tempat lain yaitu pematang = Dian Jalojo getung, ketidakjelasan letak objek tanah dalam bukti (P.8), dengan yang diterangkan dalam posita Penggugat angka 5 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah *error* dalam menentukan objek gugatan sehingga posita angka 4 dan posita 5 menjadi tidak jelas dan tidak mendukung dengan posita angka 12, oleh karenanya posita Penggugat juga tidak mendukung petitum angka 2 “menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas ternyata eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga untuk menentukan apakah benar gugatan dari Penggugat *error in objecto* mengenai Penggugat telah salah dan keliru dalam menggugat Tergugat sedangkan tanah Penggugat tidak jelas keberadaannya dimana? di pematang = Dian Jelojo getung (P.8), atau di pematang Dian Jalogetung (posita angka 5), sehingga patut diduga Penggugat telah salah menentukan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa (*error in objecto*), baru akan dapat diketahui setelah melihat dan memperhatikan bukti surat, dan alat bukti lainnya serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal tersebut dimana seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah melalui pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat *error in objecto* dengan dalil sebagaimana tersebut diatas, dipandang tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut haruslah **ditolak**;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat, pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam surat jawaban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai objek sengketa berupa sebagian bidang tanah yang termasuk di dalam surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah yang menurut Penggugat terletak di pematang Dian Jalogetung berukuran 100 x 57 meter berbatas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah timur berbatas dengan kebun Japar, sebelah selatan berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah utara berbatas dengan kebun Syamsi, yang dibeli oleh H. Syamsi (alm) kepada Jamaludin bin Japar pada tahun 1978 dan telah mempunyai surat keterangan hak milik nomor 1024/70/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Jemekeh pada tanggal 16 September 1984 dan sejak tahun 2011 dikuasai oleh Tergugat yang seluruhnya masuk pada surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taba Lestari atas nama Tergugat, sedangkan menurut Tergugat bahwa tanah yang seluruhnya masuk pada surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 adalah sah milik Tergugat sendiri bukan milik Penggugat karena sejak tanggal 5 Oktober 1996 diusahakan sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan dengan benar mengenai kepemilikan /hak penguasaan tanah yang menurut Penggugat terletak di pematang Dian Jalogetung berukuran 100 x 57 meter berbatas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah timur berbatas dengan kebun Japar, sebelah selatan berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah utara berbatas dengan kebun Syamsi dan tanah tersebut termasuk di dalam surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan permintaan /petitum sebagaimana yang menjadi pokok gugatannya yang mana menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan perubahan surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 dan mengeluarkan tanah perkara dari dalam surat keterangan tanah yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permintaan /petitum Penggugat dalam surat gugatannya juga memerintahkan Turut Tergugat I untuk merubah dan membatalkan surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang telah dibuat oleh Turut Tergugat I serta menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan, sebidang tanah yang terletak di Jalan Patmawati dengan surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 atas nama Tergugat Japri bin Japar, sebidang tanah yang terletak di Jalan Junaedi Dalam

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg



nomor 74 Rt.01 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau diatasnya berdiri rumah Tergugat Japri bin Japar;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita /dasar gugatan Penggugat pada pokoknya menjelaskan mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di pematang Dian Jalogetung berukuran 100 x 57 meter berbatas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah timur berbatas dengan kebun Japar, sebelah selatan berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah utara berbatas dengan kebun Syamsi, yang dibeli oleh H. Syamsi (alm) kepada Jamaludin bin Japar pada tahun 1978 dan telah mempunyai surat keterangan hak milik nomor 1024/70/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Jemekeh pada tanggal 16 September 1984 namun sejak tahun 2011 dikuasai oleh Tergugat yang seluruhnya masuk pada surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taba Lestari atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi objek perkara yang tercantum di dalam dalil posita /dasar gugatan dan yang tercantum di dalam permintaan /petitum gugatan serta materi replik Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas penguasaan tanah sebagaimana tercantum dalam posita gugatan yaitu sebidang tanah terletak di pematang Dian Jalogetung berukuran 100 x 57 meter berbatas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah timur berbatas dengan kebun Japar, sebelah selatan berbatas dengan kebun Syamsi, sebelah utara berbatas dengan kebun Syamsi namun objek tanah tersebut tidak pula disebutkan di dalam petitum gugatan dan dalam petitum gugatan, Penggugat hanya menyebutkan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat, memerintahkan Tergugat untuk melakukan perubahan surat keterangan tanah nomor 594/27/SKT/07.08/2021 tanggal 26 Mei 2021 dan mengeluarkan tanah perkara dari dalam surat keterangan tanah yang dibuat oleh Tergugat sedangkan didalam repliknya, Penggugat juga tidak mencantumkan objek perkara secara rinci didalam petitum gugatannya sebagaimana objek perkara yang tercantum di dalam posita gugatannya, yang seharusnya permintaan yang diajukan didalam petitum surat gugatan harus jelas objek apa yang dimintakan sebagaimana juga dijelaskan dasar/ alasannya didalam posita surat gugatan, sehingga apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada posita dan petitum gugatannya menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) yaitu adanya ketidak jelasan antara posita dan petitum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demi sempurna dan tuntasnya perkara *a quo*, maka seharusnya permintaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum didalam petitum surat gugatan harus dijelaskan objek apa yang dimintakan sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam dasar/ alasan permintaan tersebut yang dituangkan dalam posita surat gugatan agar tidak terjadi pertentangan antara dalil posita dan petitum sehingga dapat memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (*obscuur libel*) yaitu adanya ketidak jelasan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa formalitas dari surat gugatan antara lain adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan adanya pertentangan antara dalil-dalil posita dan petitum dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*obscuur libel*), maka berdasarkan alasan tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.754.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023**, oleh kami, **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Marselinus Ambarita, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau nomor 35/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 21 September 2022 dan tanggal 21 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Armen, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

ttd

**Marselinus Ambarita, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Armen, A.Md.**

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp114.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp170.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.800.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.650.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp3.754.000,00;</u>

(tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)